

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dhea Januastasya Audina^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ djaudinaaa@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 September 2022;

Revised: 20 September 2022;

Accepted: 27 September 2022.

Kata-kata kunci:

Kesetaraan Gender;
Hak Asasi Manusia;
Perempuan.

ABSTRAK

Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dari konsep hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesetaraan gender dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan mengkaji literatur atau buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan kajian terhadap literatur ditemukan bahwa hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan perempuan termasuk dalam kategori rentan. Peraturan perundang-undangan hingga konvensi internasional yang dibentuk untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan kesetaraan gender. Namun demikian, masih terdapat hambatan atau kesulitan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh budaya di masyarakat yang masih lebih menghargai perempuan untuk diam di rumah dibandingkan bekerja, rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan akan hak-haknya, serta stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa perempuan sebagai kodratnya adalah lemah, dan laki-laki adalah kuat. Kesetaraan gender, dengan demikian tetap diperjuangkan karena maraknya kasus ketidakadilan gender, termasuk di Indonesia.

Keywords:

Gender Equality;
Human Rights;
Woman.

ABSTRACT

Gender Equality in Human Rights Perspective. Gender equality is an important part of the concept of human rights. The aim of the study was to examine gender equality from a human rights point of view. This research uses normative juridical methods, namely by reviewing the literature or books and existing laws and regulations related to the problem being studied. A review of the literature found that women's rights are part of human rights, and women fall into the vulnerable category. Legislation to international conventions established to guarantee and protect women's rights and gender equality. However, there are still obstacles or difficulties to achieve gender equality in Indonesia. This is due to the culture in society that still values women more for staying at home than working, the low knowledge and understanding of women's rights, as well as the stigma that still develops in society that women as their nature are weak, and men are strong. Gender equality, thus still fought because of the rampant cases of gender injustice, including in Indonesia.

Copyright © 2022 (Dhea Januastasya Audina). All Right Reserved

How to Cite : Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Permasalahan kesetaraan gender masih merupakan isu yang tidak ada habisnya dan masih terus diperjuangkan. Gender pada konteks ini tidak mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Gender lebih menekankan pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara peran perempuan dan laki-laki (Gusmansyah, 2021). Gender merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Permasalahan yang terjadi bukanlah mengenai perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab tersebut, namun ketidakadilan yang dapat timbul akibat perbedaan tersebut sehingga merugikan salah satu pihak (jenis kelamin) (Larasati & Ayu, 2020)

Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dari konsep hak asasi manusia. Hak yang setara untuk laki-laki dan perempuan merupakan prinsip dasar dari piagam PBB yang diadopsi para pemimpin dunia pada tahun 1945. Kata “manusia” di dalam Hak Asasi Manusia berarti kemanusiaan seutuhnya. Hak asasi manusia adalah hak asasi wanita dan hak seorang wanita adalah hak asasi manusia, sekali dan untuk semua (Chahal, 2021) Menjaga dan mempertahankan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan memerlukan peran serta pemerintah. Seperti pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menunjukkan adanya pengakuan terhadap persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, dimana prinsip ini menghapuskan diskriminasi (Larasati & Ayu, 2020). Pada sidang umum PBB tahun 1979 telah menyatakan pentingnya pengakuan terhadap hak perempuan dan oleh karenanya turut mengadopsi Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) yang membuka jalan bagi negara di seluruh dunia untuk melakukan ratifikasi, termasuk Indonesia yang melakukan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan menerbitkan UU No.7 tahun 1984 (Deklarasi Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dibuat pada tahun 1993 sesungguhnya sudah dapat menjadi dasar hukum untuk menjamin hak dan kesempatan yang sama baik untuk perempuan maupun laki-laki pada segala aspek kehidupan yang ada tanpa adanya perbedaan. Namun aturan tersebut jarang sekali dijadikan acuan atau pedoman di Indonesia dikarenakan deklarasi tersebut belum dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia (Ismail et al., 2020).

Ada banyak aturan yang mengatur akan kesetaraan gender yang didasari oleh prinsip dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki pantas mendapatkan hak yang sama. Negara, pemerintah, dan hukum harus melindungi hak-hak warganya, sehingga perempuan sebagai bagian dari warga negara selain mendapatkan kebebasan dalam menggunakan haknya namun juga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang yang merugikan perempuan (Ismail et al., 2020). Di Indonesia, salah satu contoh implementasi kesetaraan gender di Indonesia adalah dalam hal gugat cerai di Indonesia yang mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena perempuan yang paham akan hak-haknya, kemandirian ekonomi serta tingkat pendidikan yang tinggi (Suryaningi, 2019). Selain itu, kesetaraan gender dalam bidang hukum juga dapat dilihat dari hukum waris di Indonesia, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan tentang kedudukan anak perempuan dapat menghibah baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang memihak perempuan dalam syarat berpoligami dan transformasi pemikiran di bidang profesi yang mana perempuan dapat menjadi hakim (Sari & Ismail, 2021)

Budaya dalam masyarakat Indonesia memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, dimana budaya membentuk nilai dan norma terhadap setiap unsur yang ada dalam kehidupan manusia, mulai dari bersikap, berbicara, dan bertindak (Suryaningi & Muhazir, 2020). Hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, nilai dan norma yang dibentuk oleh budaya bertujuan untuk menjaga dan melindungi manusia sebagai bagian dari masyarakat sehingga mendapatkan keadilan dalam kehidupannya dan dapat memperluas hubungan sosialnya dalam bermasyarakat. Namun, di sisi lain, budaya seringkali mengalami salah interpretasi sehingga dapat mendiskriminasi individu tertentu akibat perbedaan ras, suku, warna kulit, bahasa, kelas sosial, hingga

perbedaan jenis kelamin (Ratnawati & Abidin, 2019). Selama ini, masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa perempuan secara kodrat adalah lemah dan laki-laki secara kodrat adalah kuat. Bahkan, perbedaan jenis kelamin tersebut seringkali digunakan dalam pembagian peran antara perempuan dan laki-laki, dimana peran publik yang cenderung menghasilkan uang, kekuasaan dan pengaruh umumnya diserahkan kepada laki-laki, sementara peran domestik yang cenderung tidak menghasilkan uang, kekuasaan atau pengaruh diserahkan kepada perempuan. Kurangnya kesadaran dan lambatnya perkembangan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender menyebabkan kesenjangan terhadap perempuan masih terus terjadi, baik di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi (Gusmansyah, 2021; Sahertian, 2020).

Kesenjangan gender merupakan permasalahan yang harus dihadapi perempuan di hampir semua belahan dunia, baik di ranah publik hingga privat, dari urusan domestik hingga persoalan reproduksi (Setiawan et al., 2018). Masih tingginya kesenjangan yang terjadi terhadap peran perempuan dan laki-laki terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah dalam bidang pendidikan, dimana pada masyarakat terutama di daerah pedesaan masih menerapkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin terhadap hak pendidikan (Mulawarman et al., 2020; Suryaningsi, 2020). Hal ini disebabkan oleh norma atau aturan tradisional, bentuk fisik, laju ekonomi, penafsiran yang salah terhadap ajaran agama, serta keyakinan budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan (Ratnawati & Abidin, 2019).

Aspek lain adalah bidang ketenagakerjaan, dimana perempuan masih memiliki akses yang lebih rendah dibandingkan laki-laki terhadap pasar kerja. Selain itu, pekerja perempuan cenderung mendapatkan upah yang lebih kecil daripada pekerja laki-laki (Ari, 2017). Data Badan Pusat Statistika menunjukkan pada tahun 2017, perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan di Indonesia yakni 50,89:82,51 dimana hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas, yakni 96.7:95,88 (BPS, 2017). Data di atas menunjukkan bahwa terdapat sekitar 47,24 juta perempuan di Indonesia pada usia produktif namun tidak aktif secara ekonomi. Kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja yang terjadi antara perempuan dan laki-laki di negara berkembang umum terjadi (Verick, 2018). Rendahnya TPAK perempuan di Indonesia disebabkan oleh faktor norma dan budaya yang masih berlaku di sebagian besar masyarakat di Indonesia yang lebih menghargai perempuan yang mengurus anak dan suami di rumah dibandingkan perempuan yang memiliki karir di rumah. (Nuraeni, 2021) Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan di Indonesia yang masih cukup rendah untuk dapat memasuki pasar kerja serta masih maraknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia merupakan faktor penyebab lain yang turut berkontribusi terhadap minimnya pekerja wanita (Gerintya, 2018).

Selain itu, diskriminasi lain juga dapat terlihat dalam penciptaan pendapatan, dimana ILO menunjukkan bahwa status dan formalitas pekerjaan dipengaruhi oleh diskriminasi gender. Seringkali kebijakan-kebijakan yang diciptakan bertentangan dengan peraturan kesetaraan gender, hal ini dapat terjadi mulai dari proses rekrutmen pegawai sampai perbedaan dalam penerimaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan (KPPPA, 2018). Kesenjangan upah terjadi antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan yang memiliki jabatan, tingkat pendidikan dan tingkat keterampilan yang sama di perusahaan. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap keterampilan perempuan di pasar kerja masih rendah. Pekerja wanita juga mengalami kesulitan dibandingkan pekerja laki-laki dalam mencapai jabatan yang sama baik di negara berkembang maupun negara maju (Nuraeni, 2021). Berdasarkan permasalahan yang masih timbul dalam mewujudkan kesejahteraan di Indonesia tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesetaraan gender dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

Metode

Upaya mengkaji kesetaraan gender dari perspektif Hak Asasi Manusia, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan

mengkaji literatur atau buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni mengenai kesetaraan gender dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara sekunder, dan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yakni dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang ada, yang kemudian dilanjutkan dengan pemetaan terhadap bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang ada (Soekanto & Mamudji, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Gender merupakan istilah yang muncul pada tahun 1990-an setelah muncul gerakan feminisme yang didasari tuntutan akan posisi yang adil terhadap kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, mengingat ketidakadilan yang dialami baik dari segi struktural maupun kultural (Afandi, 2019). Gender merupakan keseluruhan atribut sosial tentang laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dalam masyarakat. Gender berbeda dengan seks, dimana seks merupakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis. Sementara gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, yakni berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Gender merupakan dasar menentukan perbedaan kontribusi laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kebudayaan kolektif, yang merujuk pada perbedaan dan relasi sosial antara anak perempuan dan anak laki-laki (Dewi, 2020).

Kesetaraan gender merupakan istilah yang umumnya dipakai dalam kajian gender untuk memperlihatkan pembagian yang seimbang dan adil. Kesetaraan gender merupakan keadaan dimana laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, sebanding, dan setara dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dalam semua aspek kehidupan. Kesetaraan gender merupakan sebuah konsep dimana stereotip tidak lagi membatasi peran laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan potensinya (Sari & Ismail, 2021). Ada beberapa indikator dalam gender dan kesetaraannya, indikator tersebut meliputi adanya akses atau peluang atau kesempatan dalam menggunakan sumber daya tertentu, partisipasi yang sama dalam pengambilan keputusan dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu, penguasaan atau wewenang dalam pengambilan keputusan, serta manfaat atau kegunaan yang diterima atau dinikmati secara penuh dan optimal. (Ismail et al, 2020).

Kesetaraan gender dari sudut pandang hak asasi manusia. Berdasarkan UUD 1945. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan bukan atas kekuasaan. Indonesia sebagai negara hukum harus memenuhi unsur-unsur dari negara hukum yang terdiri dari: (1) jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan (4) peradilan administrasi (Syafei et al., 2020). Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada manusia secara kodrat, sehingga hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan dalam meningkatkan martabat kemanusiaan. Peraturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia tercantum dalam UUD 1945 dan UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM juga telah disahkan, seperti International Convention of Civil and Political Right (ICCPR) melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005 dan International Convention of Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2005.

Perempuan dikategorikan ke dalam kelompok rentan (*vulnerable*) dalam berbagai kajian dan pengaturan dari instrumen hukum nasional serta internasional, bersama dengan kelompok lain seperti anak-anak, kaum minoritas, pengungsi, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun secara fisik yang menyebabkan perempuan rentan mendapatkan bahaya kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya (Krisnalita, 2018; Gultom, 2010).

Kendala/hambatan dalam kesetaraan gender. Salah satu hambatan yang menyebabkan kesenjangan gender di Indonesia adalah akibat situasi budaya/sosial yang masih menganut konsep patriarki di beberapa daerah di Indonesia, sehingga masyarakat menuntut bahwa perempuan lebih baik mengasuh anak dan mengurus keluarga daripada mencari nafkah. Hal ini juga akan mempengaruhi didikan dan pola asuh orang tua terhadap anak perempuan, dan rendahnya ekspektasi sosial terhadap perempuan dalam memasuki dunia kerja (Nuraeni, 2021). Selain itu, masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap hak yang seharusnya didapatkannya juga merupakan hambatan dari terwujudnya kesetaraan gender. (Sali, 2017)

Hambatan lain yang sering terjadi adalah hambatan karir seorang perempuan. Dalam penelitian oleh Hidayat (2017) menunjukkan bahwa hanya sedikit perempuan yang menduduki jabatan pengambil kebijakan. Menurut data Departemen Dalam Negeri tahun 2009, hanya terdapat dua orang perempuan yang menduduki jabatan sebagai gubernur atau wakil gubernur dalam rentang waktu tahun 2005-2008, yakni gubernur Provinsi Banten dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, untuk posisi jabatan bupati atau walikota, dari 488 kota atau kabupaten di Indonesia, tercatat hanya ada sepuluh orang perempuan yang menjadi bupati atau wali kota, dan 11 orang menjadi wakil bupati. Data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa peluang wanita untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi semakin rendah.

Hambatan karir perempuan di bidang birokrasi terutama disebabkan oleh beban kerja ganda antara kerja reproduktif dan produktif, sehingga wanita yang memiliki kesuksesan karir memiliki ketakutan akan gagal dalam membina rumah tangga dan mendidik anak. Selain itu, sudah menjadi stigma di masyarakat bahwa seorang wanita seharusnya tidak ambisius, yang menyebabkan daya kompetisi dalam kerja sangat rendah. (Hidayat, 2017) Diskriminasi gender pada bidang ketenagakerjaan masih banyak terjadi, hal ini disebabkan oleh keyakinan yang salah yang masih berkembang di masyarakat terkait konsep marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, *violence*, dan beban kerja. Hal ini tentu menghambat proses mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia (Putri & Fita, 2020)

Simpulan

Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dari konsep hak asasi manusia. “Hak yang setara untuk laki-laki dan perempuan” merupakan prinsip dasar dari piagam PBB yang diadopsi para pemimpin dunia pada tahun 1945. Kata “manusia” di dalam Hak Asasi Manusia berarti kemanusiaan seutuhnya. Hak asasi manusia adalah hak asasi wanita dan hak seorang wanita adalah hak asasi manusia, sekali dan untuk semua. Selama ini, masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa perempuan secara kodrat adalah lemah dan laki-laki secara kodrat adalah kuat. Kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan masih dapat terlihat dalam berbagai aspek, seperti aspek pendidikan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Banyak aturan yang mengatur akan kesetaraan gender yang didasari oleh prinsip dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki pantas mendapatkan hak yang sama. Negara, pemerintah, dan hukum harus melindungi hak-hak warganya, sehingga perempuan sebagai bagian dari warga negara selain mendapatkan kebebasan dalam menggunakan haknya namun juga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Terdapat beberapa hambatan dalam mencapai kesetaraan gender, meliputi situasi budaya/sosial yang masih menganut konsep patriarki, beban kerja ganda antara kerja reproduktif dan produktif, keyakinan yang salah yang masih berkembang di masyarakat terkait konsep marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, *violence*, dan beban kerja, serta rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap hak yang seharusnya didapatkannya.

Referensi

Mulawarman, W. G., Sulistyowati, E. D., Wahyuningsih, T., Rokhmansyah, A., & Pagoray, H. (2020). *Kajian Pembanunan Manusia berbasis Gender 2019: Perempuan kepala rumah tangga Miskin*

- yang Mempunyai Usaha Ekonomi di Bontang, Samarinda, dan Kutai Timur. Istana Agency.
- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *Lentera : Journal Of Gender And Children Studies*, 1(1), 1-18. Retrieved 11 December 2021, from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819>.
- Ari, Y. (2017). Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Al-Ma'iyah*, 10(1), 115–131.
- BPS. (2017). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017. Badan Pusat Statistik.
- Chahal, S. (2021). Gender Equality As A New Human Right In India. *GAP Interdisciplinaries*, III(I), 346-349. Retrieved 10 December 2021, from <http://www.gapjournals.org/>
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Noura : Jurnal Kajian Gender*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/nou.v4i1.1430>
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F., & Saragih, E. A. (2021). Beriman di Masa Pandemi. Medan: CV. Sinarta.
- Gusmansyah, W. (2021). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *E-Journal IAIN Bengkulu*. Retrieved 11 December 2021, from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2233>.
- Hidayat, R. (2017). Determinan Hambatan Karir Birokrasi Perempuan Di Pemerintah Kabupaten Cirebon. *Sosfilkom: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 11(02), 18-25.
- Ismail, Z., Lestari, M., Rahayu, P., & Eleanora, F. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis. *Sasi*, 26(2), 154. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- KPPPA. (2018). Pembangunan Manusia berbasis Gender 2018. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Larasati, A., & Ayu, N. (2020). The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems. *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education*, 2(1), 73-84. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. 2021. Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Putri, D. A. F., & Fita, N. F. (2020). Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 38–50.
- Ratnawati, D., & Abidin, A. (2019). Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan. *Jurnal Harkat*, 15(I), 10-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13436>
- Sahertian, P. (2020). Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sosial dan Pergaulan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, 14(1), 7-14.
- Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12205>
- Setiawan, H., Ouddy, S., & Pratiwi, M. G. (2018). Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence dan Implementasinya di Indonesia. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 121. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6285>
- Gerintya, S. (2018). Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh di Bawah Gaji Laki-Laki. Retrieved from Tirto Id: <https://tirto.id/rerata-penghasilan-perempuan-masih-jauh-di-bawah-gaji-laki-laki-cJFB>
- Sali, S. (2017). Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207–222
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif (19th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Syafei, I., Mashvufah, H., Jaenullah, J., & Susanti, A. (2020). Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 243–257. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v11i2.7804>
- Suryaningi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningi. (2020). *Characters As the Firs Guide In Education* (Issue October, pp. 32–38).

Suryaningsi, & Muhazir. (2020). *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. 418(Acec 2019), 339–345.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>

Verick, S. (2018). Female Labor Force Participation in Developing Countries. IZA World of Labor.